

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH ADAT DALAM KAITAN DENGAN
PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI
KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG**

**OLEH
VICTOR EMANUEL, S.H.
NMP.A.2021131076**

ABSTRAK

Menurut hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat di wilayah Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat. Tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya, tempat mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan dan menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya masyarakat dan karenanya tergantung dari padanya. Dalam lingkungan masyarakat di wilayah Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, tanah adat yang masih ditemukan keberadaannya disebut Kelohkak. Permasalahan yang terjadi adalah bahwa tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Sintang melalui SK Bupati Sintang telah menetapkan lokasi tanah untuk izin usaha perkebunan kelapa milik PT Sinar Sawit Andalan (SSA) mencakup wilayah tanah adat Kelohkak tersebut, sehingga masyarakat melakukan penolakan. Untuk menganalisa permasalahan ini, teori yang digunakan adalah: teori tanah adat, teori perlindungan hukum, teori tujuan dan fungsi hukum, teori masyarakat hukum adat, teori perizinan, dan teori kewenangan. Metode penelitian menggunakan metode ilmu hukum normatif dengan mengacu kepada norma-norma hukum positif yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sosiologis dan normatif. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah . Bahwa perlindungan Hak tanah adat di wilayah kecamatan serawai Kabupaten sintang secara yuridis dalam bentuk peraturan daerah belum ada. Keberadaan Hak tanah adat seperti di wilayah di kecamatan serawai yang disebut Kolhkak merupakan bukti nyata, bahwa hingga saat ini keberadaan Hak tanah adat masih diakui dan dimiliki oleh masyarakat Dayak Uut Danum. Terkait dengan izin usaha perkebunan kelapa sawit PT Sinar Sawit Andalan, pihak perusahaan merasa bahwa pihaknya sudah menempuh langkah-langkah prosedural dalam melaksanakan usaha perkebunan yang dilakukan dengan alasan sudah ada izin lokasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sintang. Bahwa kendala perlindungan hukum atas tanah adat di kabupaten sintang khususnya di wilayah kecamatan serawai belum adanya peraturan khusus dalam bentuk perda, sehingga pihak masyarakat maupun pihak pemerintah daerah dan pihak ketiga lainnya tidak memiliki acuan atau pedoman yuridis. Yang ada hanya wujud pengakuan secara de facto belum diikuti secara de jure. Untuk mengatasi belum adanya perlindungan hukum atas tanah adat di kabupaten sintang (termasuk kecamatan serawai), pihak Pemerintah daerah kabupaten Sintang sudah melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap hak tanah ulayat pada tahun 2012 dan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengakuan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Perda tersebut hingga 2017 ini belum dilaksanakan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Tanah adat, izin usaha perkebunan

ABSTRAC

According to the customary law that applies in the community in Serawai sub district of Sintang regency, the relationship between man and the land is very close. Land as a place for people to live and continue their lives, where they live, the land that feeds them, the land where they are buried and the dwellings of their patron's patrons and their ancestral spirits, the soil which permeates the powers of life, including the life of society and Hence it depends on it. In the community environment in Serawai district, Sintang regency, the indigenous land that is still found kesadaanya called Kelohkak. The problem that happened was that in 2008, the Government of Sintang District through the Sintang Regent's Decree has determined the location of land for the coconut plantation business permit owned by PT Sinar Sawit Andalan (SSA) covering the customary land of Kelohkak, so the community rejected To analyze this problem, Used are: customary land theory, legal protection theory, theory of purpose and function of law, indigenous theory of law theory, permission theory, and theory of authority. The research method uses normative jurisprudence method with reference to positive legal norms contained in the legislation and other legal materials using statute approach, sociological and normative approach. The results obtained are. Whereas the protection of customary land rights in the sub-district of Serang Regency in juridical form in the form of regional regulation does not yet exist. The existence of customary land rights such as in the area of the serawai sub-district called Kolhkak is clear proof that up to now the existence of customary land rights is still recognized and owned by Dayak Uut Danum community. Related to the palm oil plantation business permit PT Sinar Sawit Andalan, the company feels that it has taken procedural steps in carrying out the plantation business conducted on the grounds that there is a location permit given by the Government of Sintang District. Whereas the legal protection constraint on customary land in the district of sintang especially in the serawai sub-district has not yet had any special regulations in the form of local regulations, so that the community and the local government and other third parties have no juridical reference or guidance. There is only de facto recognition that has not been followed by de yure. To overcome the absence of legal protection of customary land in the sintang district (including serawai sub-district), the Sintang District Government has conducted data collection and inventory of the ulayat land rights in 2012 and has issued Sintang District Regulation No. 12 of 2015 on Protection and Recognition Indigenous and Customary Law Institutions. The law until 2017 has not yet been implemented.

Keywords: Legal protection, customary land, plantation business pe

Pendahuluan

Menurut hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat di wilayah Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat. Tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya, tempat mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan dan menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya masyarakat dan karenanya tergantung dari padanya. Dalam lingkungan masyarakat di wilayah Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, tanah adat yang masih ditemukan keberadaannya disebut *Kelohkak*.

Kelohkak sebagai tanah adat tersebut merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu berdasarkan ketentuan hukum adat masyarakat di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. Dalam hukum adat yang berlaku dan diakui terhadap tanah adat atau *kelohkak* ini terdapat kaedah-kaedah hukum. Keseluruhan kaedah hukum adat tersebut berhubungan erat dengan pemanfaatan tanah adat oleh masyarakat, dan sekaligus untuk menghindarkan terjadinya perselisihan. Dari ketentuan-ketentuan hukum tanah adat ini akan timbul hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan hak-hak yang ada di atas tanah tersebut.

Berdasarkan data pada dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, bahwa tahun 2014 terdapat 38 perusahaan yang telah memiliki izin usaha perkebunan kelapa sawit, dan salah satunya adalah PT. Sinar Sawit Andalan yang telah mendapat izin usaha perkebunan di lokasi tanah seluas ± 20.000 ha di wilayah Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, dan sejak tahun 2012 telah melakukan aktifitas usaha perkebunan kelapa sawit.¹

Pada lokasi tanah yang telah diberikan izin usaha perkebunan kepada PT Sinar Sawit Andalan, ternyata masih ditemukan adanya tanah adat yang disebut *Kelohkak*, yang keberadaan dan kedudukannya masih diakui menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat setempat. Masuknya *Kelohkak* sebagai wilayah tanah adat milik masyarakat hukum adat dalam lokasi tanah yang telah diizinkan untuk usaha perkebunan kelapa sawit tersebut, menyebabkan munculnya penolakan oleh elemen masyarakat Kecamatan Serawai terhadap aktifitas usaha perkebunan kelapa sawit PT Sinar Sawit Andalan (SSA), karena dianggap telah merampas dan melanggar serta menggarap hak tanah adat masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini ditentukan judul “Perlindungan hukum atas tanah adat dalam kaitan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang”

Permasalahan

¹ Surat Keputusan Bupati Sintang No.445 Tahun 2008 tentang izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit kepada PT.Sinar Sawit Andalan.

1. Bagaimana perlindungan hukum atas tanah adat dalam kaitan dengan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum atas tanah adat dalam kaitan dengan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang ?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala perlindungan hukum atas tanah adat dalam kaitan dengan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang ?

Pembahasan

Menurut Wantijk Saleh² mengatakan tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah. Strategisnya fungsi tanah diatas, karena tanah pada dasarnya memiliki dua (2) arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia yaitu:

1. Tanah sebagai *social asset* adalah sebagai sarana pengikat kesatuan di kalangan lingkungan sosial untuk kehidupan dan hidup, sedangkan,
2. Tanah sebagai *capital asset* adalah sebagai modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek *spekulasi*³

Hubungan tanah dengan manusia mengandung karakter *spesifik*. Karakter *spesifik* inilah menjadi basis lahirnya hubungan hukum antara manusia dengan tanah, seperti yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat yang masih mengakui dan melaksanakan hukum adat

Boedi Harsono mengatakan hukum adat adalah merupakan suatu rangkaian norma-norma hukum yang menjadi pegangan bersama dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan norma-norma hukum tertulis yang dituangkan dalam kehidupan bermasyarakat yang secara tegas dibuat oleh penguasa *legislatif* dalam bentuk perundang-undangan, dimana norma-norma hukum adat tidak tertulis.⁴ Oleh karena itu, adat atau kebiasaan dalam masyarakat tersebut menjadi pedoman dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, yang jika ada yang melanggarnya, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, menurut Soerjono Soekanto seperti yang dikutip oleh Bushar Muhammad, mengatakan bahwa

²K. Wantijk Saleh, 1982, *Hak anda atas tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 7.

³Achmad Rubaie, 2000, *Hukum pengadaaan tanah untuk kepentingan umum*, Bayumedia, Malang. Hal. 1

⁴Boedi Harsono, 1999, *Sejarah pembentukan UUPA, (Isi dan pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta. Hal. 179

hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup di dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum⁵ Terbentuknya hukum adat merupakan wujud pelebagaan dari nilai-nilai dan kebiasaan atau adat. Jimly Asshiddiqie⁶ mengatakan hukum adat terbentuk melalui proses pelebagaan nilai-nilai dan proses pengulangan perilaku dalam kesadaran warga masyarakat menjadi norma yang dilengkapi dengan sistem sanksi.

Berlakunya hukum adat dalam masyarakat merupakan manifestasi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat sangat tergantung pada *basis social* yang mendukungnya yaitu masyarakat adat itu sendiri. Namun demikian, berlakunya hukum adat tidak terlepas dari berbagai pengaruh dari kekuatan yang ada dalam masyarakat termasuk pengaruh dari berbagai kekuatan politik dimana sebagian diantaranya telah diformulasikan melalui berbagai ketentuan perundang-undangan.⁷Selanjutnya Sudiman Kartodiprojo⁸ mengatakan tentang kokoh-kuatnya hukum adat berurat-berakar di hariban masyarakat,dengan mengutip pendapat Van Vollenhoven yang melukiskan sebagai berikut. “Jika penguasa memutuskan mempertahankan hukum adat,padahal hukum itu sudah surut, maka penetapan itu akan tiada guna.Sebaliknya, seandainya telah ditetapkan dari atas bahwa hukum adat harus diganti, sedangkan rakyat masih mentaatinya,maka hakim negara sekalipun akan tidak berdaya menghadapinya A.SuriyamanMustariPidie⁹, mengatakan bahwa terdapat dua (2) hal yang menyebabkan sehingga tanah memiliki kedudukan sangat penting dalam hukum adat, yaitu:

- 1) Karena sifatnya, tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya sebagai benda yang nyata.
- 2) Karena faktanya, bahwa tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan penghidupan bagi masyarakat hukum adat,tempat pemakaman leluhurnya, serta tempat tinggal roh leluhur masyarakat hukum adat tersebut

Konsep tanah dalam hukum adat juga dianggap merupakan benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan dari persekutuannya dengan manusia. Tanah dan manusia, meskipun berbeda wujud dan jati diri, namun merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam jalinan susunan keabadian tata alam (*cosmos*), besar (*macro cosmos*), dan kecil (*micro cosmos*). Tanah

⁵Bushar Muhammad,1984, *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta. Hal.19

⁶Jimly Asshiddiqie,2002,*Pembentukan dan Pembuatan Hukum*, Al Hikmah & Ditbenpera, Jakarta.Hal.23

⁷Abdurrahman,1994,*Kedudukan hukum adat dalam perundang-undangan agraria Indonesia*: Akademika Presindo, Jakarta.Hal.10

⁸Abdul ghofur Anshori-Sobirin Malian,2008, *Membangun Hukum Indonesia,Pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*(Imam Sudiyat;*Peran pendidikan dalam pembangunan hukum nasional berlandaskan hukum adat*), Kreasi Total Media,Cet-1.Yogyakarta.Hal.49

⁹A.Suriyaman Mustari Pidie,2014,*Hukum adat,dahulu,kini,dan akan datang*,Prena Media Group, Jakarta.Hal.120

dipahami secara luas meliputi semua unsur bumi, air, udara, kekayaan alam, serta manusia sebagai pusat, maupun roh-roh di alam *supranatural* yang terjalin secara menyeluruh dan utuh.¹⁰ Hukum tanah adat menurut B.F.Sihombing adalah hak pemilikan dan penguasaan sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat pada masa lampau dan masa kini serta ada yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan secara *autentik* atau tertulis, kemudian pula ada yang didasarkan atas pengakuan dan tidak tertulis.¹¹ Tanah adat terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

- 1) Hukum tanah adat masa lampau. Hukum tanah adat masa¹²
- 2) Hukum tanah adat masa kini. Hukum tanah adat masa kini ialah hak memiliki dan menguasai sebidang tanah pada zaman sesudah merdeka tahun 1945 sampai sekarang, dengan bukti *autentik* berupa *girik*, petuk pajak, *pipil*, *hak agrarische eigendom*, milik *yanan*, hak atas *druwe*, atau hak atas *druwe* desa, *pesini*, grant. Hukum tanah adat masa kini memiliki ciri-ciri, yaitu: "Tanah-tanah yang dimiliki seseorang atau kelompok masyarakat adat dan masyarakat di daerah pedesaan maupun di kawasan perkotaan, sesuai dengan daerah, suku dan budaya hukumnya kemudian secara turun-temurun telah berpindah tangan kepada orang lain, dan mempunyai bukti-bukti kepemilikan serta secara fisik dimiliki atau dikuasai sendiri dan atau dikuasai orang/badan hukum. Secara ringkas ciri-ciri tanah hukum adat masa kini ialah :
 - a. Ada masyarakat, badan hukum pemerintah /swasta;
 - b. Masyarakat di daerah pedesaan atau perkotaan;
 - c. Turun-temurun atau telah berpindah tangan atau dialihkan;
 - d. Mempunyai bukti pemilikan berupa *girik*, *verponding* Indonesia, *petuk*, *ketitir*, sertifikat, fatwa waris, penetapan pengadilan, hibah, akta peralihan, surat di bawah tangan, dan lain-lain;
 - e. Menguasai secara fisik, berupa masjid, kuil, gereja, candi, danau, patung, makam, sawah, ladang, hutan, rumah adat, gedung, sungai, gunung, dan lain-lain.¹³

Tanah adat secara umum diartikan sebagai tanah yang berada di wilayah masyarakat hukum adat (desa) dan merupakan hak bersama kepunyaan warganya yang biasa disebut pula sebagai Hak Ulayat. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah adat diartikan sebagai tanah milik yang diatur oleh hukum adat¹⁴

¹⁰Herman Soesangobeng, 2003, *Kedudukan Hakim dalam Hukum Pertanahan dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung. Hal. 12-14

¹¹B.F.Sihombing, 2004, *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung Jakarta. Hal. 67

¹²Ibid. Hal. 67

¹³Ibid. Hal. 14

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1, Balai Pustaka Jakarta: 1988.

Tanah adat adalah tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai suatu karunia kekuatan gaib/peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa¹⁵

Berdasarkan cara dan bentuk memperoleh hak tanah adat tersebut diatas, maka di dalam lingkungan masyarakat hukum adat mempunyai hak milik tanah. Untuk memperjelas dan memahami cara memperoleh hak milik tanah adat tersebut, pendapat A.Suriyaman Mustari Pide,¹⁶ mengatakan bahwa lahirnya teori pertumbuhan hak milik atas tanah menurut hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hak milik atas tanah menurut teori hukum pertanahan adat (*Beschikingsrecht*) pun sama dengan teori hukum pertanahan Romawi (*ius terra*). Lahirnya hak milik atas tanah dimulai karena adanya hubungan dan kedudukan orang dalam persekutuan hidup atau masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschappen*). Artinya orang yang bukan warga persekutuan tidak berhak menjadi pemilik tanah atau melakukan hubungan hukum melepaskan hak tanah atau menyerahkan tanah kepada orang asing. Orang asing atau mereka yang bukan anggota warga persekutuan hukum, sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat. Anggota warga persekutuan hukum adat yang ingin memiliki tanah dengan milik terlebih dahulu harus memilih dan menetapkan pilihan bidang tanah yang akan diduduki dan dikuasainya. Hak untuk memilih dan menetapkan pilihan bidang tanah dan pemberian tanda-tanda larangan untuk dikuasai itu disebut hak wenang pilih. Hak ini adalah bukti awal penduduk yang sama dengan *occupare* pada sistem romawi atau *bezit* pada hukum sipil Belanda. Dari hak wenang pilih inilah orang harus menunjukkan penguasaan nyata berupa tanda-tanda batas setelah tanah dibersihkan menjadi lahan siap pakai.
- 2) Pemberian tanda-tanda batas tanah ini menyebabkan orang tersebut mendapatkan pengakuan dari masyarakat dengan hak yang lebih kuat lagi yaitu hak terdahulu (*voorkeursrecht*).
- 3) Setelah tanah ditanami dan dibangun rumah tempat tinggal, maka ia memperoleh hak menikmati (*genotsrecht*). Yang tentu mendapat saja pengakuan dari kepada adat setempat. Setelah tanah ditanami tanaman semusim dan setelah panen ditanami lagi tanaman keras atau didiami cukup lama, maka lahirlah hak pakai. Hak pakai inilah yang merupakan dasar bagi pertumbuhan menjadi hak milik.
- 4) Setelah tanah tersebut diwariskan kepada keturunannya maka lahirlah hak terkuat dan terpenuhi berdasarkan hukum adat. Hak milik inilah yang

¹⁵Budi Harsono, 2005. *Sejarah pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Jembatan. Jakarta. Hlm. 181

¹⁶A.Suriyaman Mustari Pide, 2009. *Dasar Dasar Hukum Adat*: Pelita Pustaka. Makasar, Hal. 133

disamakan dengan *dominium eminens* dan *domein* pada teori sistem hukum romawi. Hak milik inilah yang disebut juga hak milik adat yang dalam kepustakaan disebut *individuelle besitrecht*. Dalam kepemilikan hak atas tanah tidak akan terlepas dari hubungan hukum antara orang yang secara terus menerus terjadi transaksi-transaksi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya. Didalam masyarakat persekutuan hukum adat secara turun-temurun berlaku hubungan transaksi tersebut sebagaimana terlihat jelas misalnya dalam jual beli tanah. Tentunya berdasarkan tatakrama suatu persekutuan hukum adat dengan macam-macam bentuk transaksi hak atas tanah dalam hukum adat.

Pendapat Van Vollenhoven sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Bushar, mengatakan bahwa ciri-ciri hak ulayat itu adalah:

- 1) Tiap anggota dalam persekutuan hukum (*etnik, sub etnik, atau fam*) mempunyai wewenang dengan bebas untuk mengerjakan tanah yang belum digarap, misalnya dengan membuka tanah untuk mendirikan tempat tinggal baru.
- 2) Bagi orang di luar anggota persekutuan hukum, untuk mengerjakan tanah harus dengan izin persekutuan hukum (dewan pimpinan adat); anggota-anggota persekutuan hukum dalam mengerjakan tanah ulayat. itumempunyai hak yang sama, tapi untuk bukan anggota selalu diwajibkan membayarsuatu retribusi (uang adat, sewa lunas, sewa hutang, bungapasirdan lain-lain) ataupun menyampaikansuatu persembahan (*ulutaon, pemohon*).
- 3) Persekutuan hukum sedikit banyak masih mempunyaicampur tangandalamhaltanahyang sudah dibuka danditanami oleh seseorang.
- 4) Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam ulayatnya. Persekutuan hukum tidak dapat memindahtangankan hak penguasaan kepada orang lain.
- 5) Hak ulayat menurut hukum adat ada di tangan suku/masyarakat hukum/desa.¹⁷

Keberadaan hak ulayat sebagai tanah adat yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat, telah menunjukkan adanya suatu hubungan hukum antara masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum, dan tanah sebagai obyek hukum. Hak Ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat sebagai subyek hak, dan tanah/wilayah tertentu sebagai obyek hak. Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk :

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaant tanah (untuk permukiman, bercocok tanam, dan lain-lain), persediaan (pembuatan permukiman/persawahan baru dan lain-lain), dan pemeliharaan tanah;
- 2) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu);

¹⁷Bushar Muhammad, 1998, *Asas-Asas Hukum Adat*, Suatu Pengantar, Pradnya Paramita. Jakarta. Hal.30.

- 3) Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan, dan lain-lain).¹⁸

Hak ulayat sebagai istilah *teknis yuridis* adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar. ¹⁹Hak Ulayat meliputi semua tanah yang dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki seseorang maupun yang belum dihaki. Namun kadangkala batas wilayah teritorial hak ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat ditentukan secara pasti.²⁰

Menurut Maria S.W.Sumardjono²¹, hak ulayat dikatakan ada jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat;
- 2) Adanya tanah / wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* (ruang hidup) yang merupakan objek hak ulayat;
- 3) Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tanah, sumberdaya dalam lain, serta perbuatan-perbuatan hukum

Boedi Harsono²² juga mengemukakan ada 3 (tiga) unsur pokok yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan bahwa suatu hak ulayat disuatu tempat tertentu masih ada, yaitu:

- 1) Unsur masyarakat, yaitu sekelompok orang yang merasa terkait tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
- 2) Unsur wilayah, yaitu adanya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut, sekaligus sebagai tempat anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
- 3) Unsur hubungan antara masyarakat adat dengan wilayahnya, yaitu adanya tatanan hukum adat tentang pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah

¹⁸Tim Kerja Penelitian Hukum,2000, *Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dalam Otonomi Daerah*,Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Hal.38.

¹⁹Maria S.W. Sumardjono,2006, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas.Hlm.55

²⁰Boedi Harsono,2007.Opcit.Hal.186

²¹Ade Saptomo, *Hukum & Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.Hal.15

²²Boedi Harsono, 2009, dalam Tim Peneliti Universitas Lambung Mangkurat, *Laporan Hasil Penelitian "Pengakuan dan Penghormatan Negara terhadap Masyarakat Adat serta Hak-Hak Tradisionalnya di Provinsi Kalimantan Selatan"*, Kerjasama PPUU Dewan Perwakilan Daerah RI dengan UniversitasLambung Mangkurat, Banjarmasin. Hal.10.

ulayatnya masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum yang bersangkutan.

Kecamatan Serawai merupakan salah satu kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat. Wilayah kecamatan ini secara geografis merupakan kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sintang yang berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah. Di dalam lingkungan masyarakatnya masih ditemukan tanah adat yang disebut *Kelohkak* yang merupakan istilah dalam bahasa masyarakat Dayak *Uut Danum* yang berdomisili di wilayah Kecamatan Serawai.

Dayak *Uut Danum* berdasarkan hasil penelitian terhadap suku Dayak yang ada di Kalimantan sebagaimana menurut H.J. Mallinckrodt, Tjilik Riwut dan W. Stohr menggunakan sebutan *Ot Danum*.²³ Sedangkan Pascal Couderc menggunakan istilah *Uut Danum*.²⁴

Dalam bahasa Dayak *Uut Danum*, kata *Uut* artinya hulu, dan kata *Danum* artinya air (sungai). Dayak *Uut Danum* adalah masyarakat Dayak yang bertempat tinggal di hulu air (sungai) atau di daerah pedalaman / perhuluan / uncak sungai. Dan untuk masyarakat Dayak *Uut Danum* yang ada di wilayah Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang bertempat tinggal di perhuluan sungai Melawi yang bermuara ke sungai Kapuas di kota Sintang.

Pengertian dari *Kelohkak* sebagai tanah adat yang ada dalam lingkungan masyarakat Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang adalah: Bekas pemukiman sekelompok masyarakat / anggota masyarakat persekutuan adat yang selalu dipungut hasilnya dan dipelihara kelestariannya, secara terus-menerus yang berisi tanaman berupa tengkawang, buah-buahan dari tanaman lainnya yang bermanfaat dan berisi pula benda-benda peninggalan yang bernilai *historis* (sejarah) dan kebudayaan dengan luas dan batas tertentu berdasarkan batas-batas alam. Bilamana dirusak atau kelestariannya terganggu maka ahli waris atau pemiliknya dapat menunjuk seseorang / beberapa orang untuk bertindak atas nama ahli waris atau pemiliknya.²⁵

Tanah adat yang disebut *kelohkak* di wilayah Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

- 1) *Kelohkak Tundang Komulan* adalah wilayah tanah di atasnya terdapat tanaman dan tumbuhan milik sekelompok masyarakat

²³Thambun Anyang, *Gambaran Kenyataan Keragaman Hukum di Kalimantan Barat*, makalah pada seminar dan pelatihan pluralisme hukum, diselenggarakan oleh HuMA pada tanggal 20-30 Agustus 2003 di Depok-Jakarta.

²⁴Pascal Couderc, 2012, *Separated Dead and Transformed Ancestors: Two Facets of Ancestor-Ship among the Uut Danum of West Kalimantan, Ancestors In Borneo Societies*, NIAS Press, Copenhagen. S Denmark. Hal. 153.

²⁵Buku hasil musyawarah adat masyarakat Dayak Uut Danum dan Suku Melayu Kecamatan Serawai 20-23 Agustus 1987 di Serawai Kabupaten Sintang dan Materi Kongres Adat Suku Dayak dan Melayu di Kabupaten Sintang tahun 2002 di Sintang yang dihimpun oleh sekretariat Kongres Adat Suku Dayak dan Suku Melayu se-Kabupaten Sintang, serta materi musyawarah adat suku Dayak dan suku Melayu kabupaten Sintang tahun 2014.

- 2) *Kelohkak Umok* adalah wilayah tanah yang sedang digunakan masyarakat untuk ladang
- 3) *Kelohkak Tajak* adalah wilayah tanah bekas ladang masyarakat
- 4) *Kelohkak Tojahan*, yang disebut juga *Kelohkak palik* adalah wilayah tanah yang dianggap keramat yang menurut kepercayaan memiliki kekuatan gaib, dan dijadikan tempat memberikan barang-barang persembahan untuk sasajen kepada roh-roh penguasa alam semesta
- 5) *Kelohkak Tanom* adalah tanah tempat makam atau kuburan tua.²⁶

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*²⁷

Satjipto Raharjo²⁸ mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selain itu perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Philipus M. Hadjon²⁹ menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Selanjutnya perlindungan Hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³⁰ Selain itu perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia³¹ Dengan demikian, dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan pemerintah untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku.

²⁶Ibid.

²⁷Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. Paul: West, 2009), Hal.1343.

²⁸Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, Hal.121

²⁹Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu Surabaya. Hal.38

³⁰Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Hal.10.

³¹Soerono, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.49

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang menyatakan sebagai negara hukum. Negara Indonesia telah mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum, hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Hal Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur *esensial* serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya, karena perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Menurut Muktie, A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³²Selanjutnya dikatakannya bahwa negara hukum adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu agar semuanya berjalan menurut hukum

Utrecht³³ mengatakankan bahwa “Agar negara hukum dapat terwujud sesuai tujuannya, maka pada Negara hukum itu harus didasarkan pada :

- 1) Asas *legaliteit*, yaitu semua tindakan alat-alat negara harus didasarkan atas hukum dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara, yaitu Undang Undang Dasar yang terdiri atas peraturan-peraturan hukum dan asas-asas hukum.
- 2) Asas perlindungan kebebasan dan hak pokok manusia/semua orang yang ada dalam wilayah negara.

Perlindungan hukum sangat penting untuk dikaji, khususnya pada perlindungan hukum yang diberikan pada tanah adat dalam masyarakat hukum adat yang berada pada posisi yang lemah dari aspek *juridis*, sehingga diperoleh adanya suatu kepastian hukum. Tugas hukum adalah untuk menjamin kepastian ini, terutama dalam menengahi berbagai sengketa atau konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya hukum adalah suatu petunjuk tentang apa yang layak dan apa yang tidak layak.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang

³²Muktie, A. Fadjar. 2005. *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang

³³E.Utrecht, 1990, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, Hal.132.

warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk dapat dilaksanakannya perlindungan hukum, maka diperlukan adanya sarana yang diperlukan dalam perlindungan hukum. Philipus M. Hadjon membedakan 2 (dua) sarana perlindungan hukum yakni:

1) Perlindungan Hukum *Preventif* Berdasarkan penelitian sebuah tim dari *Council of Europe* tentang *The Protection of the individual in relation to Acts of Administrative Authorities* yang membahas *the right to be heard* sebagai sarana perlindungan hukum yang preventif. Penelitian tersebut merumuskan dua arti penting dari *the right to be heard*, yaitu:

- a. Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya;
- b. Cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik (*good administration*) dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah

Dengan demikian tujuan dari *the right to be heard* (hak untuk didengar) adalah menjamin keadilan dan menjamin suatu pemerintahan yang baik. Hak untuk didengar ini lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan hak untuk banding karena hak untuk banding tentunya muncul belakangan sehingga sulit untuk mengumpulkan kembali bukti-bukti dan saksi-saksi yang relevan. Selain itu kemungkinan terjadinya sengketa dapat dikurangi dengan adanya hak untuk didengar yang dimiliki rakyat

2) Perlindungan Hukum *Represif* Sarana perlindungan hukum represif pada negara-negara yang menganut *civil law system* ada dua set pengadilan, yaitu pengadilan umum (di Indonesia disebut Pengadilan Negeri) dan pengadilan administrasi (di Indonesia disebut Pengadilan Tata Usaha Negara). Sedangkan pada negara-negara yang menganut *common law system* hanya mengenal satu set pengadilan yaitu *ordinary court*. Selain dari dua sistem hukum tersebut, negara-negara Skandinavia telah mengembangkan suatu lembaga perlindungan hukum yang disebut *ombudsman*. Dengan demikian perlindungan hukum *represif* di masing-masing negara tergantung pada sistem hukum suatu negara apakah menganut *civil law system*, *common law system*, atau negara tersebut tergabung dalam negara-negara Skandinavia. Sehingga sarana perlindungan hukum represif di masing-masing negara menjadi berbeda. *Justice Ombudsman* pada hakikatnya bukanlah badan peradilan, namun badan tersebut mempunyai tugas utama menerima laporan/keluhan dari penduduk mengenai tindak pemerintahan. Dengan demikian walaupun bukan badan peradilan, ombudsman juga tergolong sebagai sarana perlindungan hukum yang represif karena menerima laporan/keluhan dari masyarakat terkait tindak pemerintahan yang notabene laporan/keluhan tersebut diterima setelah terjadi permasalahan

sehingga peran *ombudsman* sebagai sarana perlindungan hukum yang *repressif*.³⁴

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³⁵ Selanjutnya perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³⁶

Izin atau *vergunning*, adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang perizinan dalam keadaan tertentu. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas penyelenggaraan kegiatan atau usaha.

Menurut Adrian Sutedi³⁷ mengatakan izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan

Selanjutnya Utrecht³⁸ mendefinisikan izin sebagai berikut; izin adalah bilamana perbuatan tidak pada umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara masing-masing hal secara kongkrit maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.

Sedangkan Prins menyatakan izin (*vergunning*) adalah keputusan administrasi negara berupa peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal yang kongkrit.³⁹ Dan selanjutnya perizinan dapat dikatakan merupakan tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan.⁴⁰ Dapat disimpulkan bahwa izin adalah untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu

³⁴Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu Surabaya:Hal 38

³⁵CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.Hal.45

³⁶Philipus M. Hadjon. 1987, *Ibid*

³⁷Andrian Sutedi.2011,*Hukum Perizinan*, cetakan ke.2,Sinar Grafika,Jakarta.Hal.167-168.

³⁸Utrecht,1963,*Pengantar hukum administrasi negara Indonesia*,Ichtiar,Jakarta.Hal.152

³⁹Prins Adisaputra,Kosim,1976.*Pengantar Hukum Ilmu Hukum Administrasi Negara*,Pradnya Paramita,Jakarta.Hal.85.

⁴⁰Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2001, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah,Surabaya.Hal.1

organisasi usaha yang berbadan hukum sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan usahanya.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan “Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan”. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 41 ayat (1) Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menyebutkan “usaha perkebunan terdiri atas usaha perkebunan usaha budi daya tanaman perkebunan, usaha Pengolahan Hasil Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan.” Dari jenis usaha perkebunan tersebut harus memiliki izin, yaitu:

- 1) Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
- 2) Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- 3) Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan⁴¹
- 4) Izin UsahaProduksi Perbenihan Tanaman.⁴²

Dari ke-empat (4) izin usaha perkebunan tersebut diatas, yang terkait dengan obyek permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) kelapa sawit

Usaha perkebunan kelapa sawit sangat erat kaitannya dengan tanah sebagai faktor pendukung terciptanya proses produksi yang baik. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan “Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.” Berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada ayat (1) menyebutkan IUP, IUP-B yang lokasi areal budidaya dan / atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota, dan pada ayat (3) IUP, IUP-B menyebutkan yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah

⁴¹Pasal 1 ayat (10), (11), dan (12) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 *Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan*

⁴²Pasal 11 huruf (d) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 *tentang syarat, tata cara dan standar operasional prosedur pemeberian rekomendasi teknis izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal.*

kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari bupati/walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (a) dan (b) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 / Permentan / OT.140 / 9 / 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan *juncto* pasal 48 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan IUP-B yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada: a). dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota; b) pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur.

A. Perlindungan hukum atas tanah adat dalam kaitan dengan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang

Tanah sebagai tempat mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan dan menjadi tempat kediaman mahluk halus (roh para leluhur) pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya – daya hidup, termasuk juga hidupnya umat dan karenanya tergantung dari padanya. Demikian hal dengan masyarakat hukum adat yang ada di kecamatan Serawai khususnya Dayak Uut Danum, menurut Bapak Herman Bodut⁴³ Kepala Adat Temenggung (*Temakung*) Dayak Uut Danum Kecamatan Serawai mengatakan “bahwa dalam lingkungan masyarakat Dayak Uut Danum sampai saat ini masih mengakui adanya tanah adat yang disebut *Kelohkak*.” Masih kuatnya kedudukan Tanah adat *Kelohkak*, sehingga ada istilah dalam bahasa Dayak Uut Danum yang berbunyi; ⁴⁴ *Hupon Hichok Kelunon Arok*” artinya ; Satu yang kita punya untuk kepentingan orang ramai atau bersama. *Hasong, Bolum, Mahtoi Ihto'kUnu'k Tana'k Danum Ihto'k* artinya; Napas, Hidup, Mati kita di tempat Tanah Air kita.

Bahkan keberadaan tanah adat *Kelohkak* ini sejak jaman Belanda menguasai Indonesia hingga terjadinya pertemuan adat Dayak se-Kalimantan di Tumbang Anoi⁴⁵ Kalimantan Tengah tahun 1894 yang di pimpin Damang Bahtuk (seorang

⁴³Wawancara pada Tanggal 3-4 nopember 2015 di Nanga Serawai.

*) Pada tanggal 22 Mei 1894 di Desa Tumbang Anoi dimulailah kegiatan penyelenggaraan pertemuan besar antara Suku Dayak di Kalimantan hingga tanggal 24 Juli 1894 (selama 45 hari) yang di ketuai oleh Riwu (*Damang Batu*) Kegiatan tersebut dihadiri oleh 68 orang tokoh masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah selaku tuan rumah/penyelenggara kegiatan, 70 orang tokoh masyarakat Adat Dayak di Kalimantan selaku undangan termasuk perwakilan dari Belanda dan 10 orang isteri dari beberapa peserta pertemuan. Dan pada tanggal 25 Mei 1894 diadakan Upacara Penyempahan. https://id.wikipedia.org/wiki/Damang_Batu,_Gunung_Mas akses 5 januari 2016, jam 20,45 wib

⁴⁴Keterangan Bapak Herman Bodut dalam wawancara tanggal 3-4 Nopember 2015 di nanga serawai

⁴⁵Rapat Besar Tumbang Anoi yang diadakan di Desa Tumbang Anoi di Daerah Aliran Sungai Kapuas, 22 Mei s.d. 24 Juli 1894 yang dihadiri pejabat pemerintah Hindia Belanda dan tokoh Pribumi dari sekitar 400 suku di Kalimantan. 1) Rapat besar ini kemudian melahirkan lembaga adat Kedamangan, dengan Damang sebagai kepala adat. Butir-butir kesepakatan Rapat Besar Tumbang Anoi adalah sebagai berikut: 1). *Penghentian peperangan antara pasukan Barandar (Dayak) dengan pihak Belanda tanpa saling menuntut kerugian.* 2) *Pengakuan*

Dayak Uut Danum) merupakan wujud dan untuk menyebutkan istilah tanah adat milik masyarakat secara bersama-sama. Dijelaskannya dalam musyawarah adat Dayak tahun 1955 di Sintang, musyawarah adat Dayak dan Melayu wilayah kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai tahun 1987 di desa Nanga Serawai, diprakarsa oleh bapak Almarhum Drs.Y.Obang Toroh Sabung selaku Camat Serawai saat itu, musyawarah adat Dayak Uut Danum kecamatan ambalau dan kecamatan serawai tahun 2000 di Nanga kemangai (kecamatan ambalau), Konggres Adat Dayak dan Melayu se-Kabupaten Sintang tahun 2000, dan Musyawarah adat Dayak dan Melayu tingkat Kabupaten Sintang tahun 2014, Tanah adat *Kelohkak* ini tetap menjadi tanah adat dalam lingkungan masyarakat Dayak Uut Danum, dan sebagai bukti hal tersebut dibukukan sebagai hasil musyawarah oleh Bagian Hukum sekretariat daerah kantor Bupati Sintang.

Keberadaan dan diberlakukannya Tanah adat *Kelohkak* Dayak Uut Danum di wilayah kecamatan serawai berpedoman salah satu ketentuan hukum adat hasil pertemuan di Tumbang Anoi 1894 yang terdiri atas 96 pasal. Dari keterangan Bapak Herman Bodut dan Bapak Johansyah⁴⁶ bahwa masyarakat Dayak Uut Danum di wilayah kecamatan serawai mengakui akan adanya wilayah tanah milik bersama, yang segala hasilnya dapat diperlukan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti; mencari rotan, mencari kayu untuk bahan membuat rumah, berburu mencari binatang, selain itu di kawasan tanah tersebut ada sebagian yang dijadikan tempat dianggap sakral (palik dalam bahasa Dayak Uut Danum) seperti; tempat kuburan (*tanom*) di dalam tanah dan ada juga berupa Sandung (*Kodiring*) dalam bentuk perumahan kecil terbuat dari kayu tebal (*tebelion*) atau ulin yang didalam disimpan tulang dari warga masyarakat Dayak Uut Danum sudah meninggal dunia (yang pelaksanaannya dilakukan dengan pesta adat *Dalok*/mengangkat tulang orang sudah meninggal dunia).

kewenangan pemerintah Hindia Belanda untuk membangun dan memajukan daerah Dayak, diimbangi dengan pengakuan pemerintah akan kedaulatan dan status lembaga kedadaran. 3) Semua pihak menghentikan kegiatan Asang Maasang (orang banyak melawan orang banyak, termasuk antar suku). 4) Semua pihak menghentikan kegiatan Bunu Habunu (saling bunuh). 5) Semua pihak menghentikan kayau magayau (memotong kepala musuh sebagai tanda kepahlawanan). 6) Semua pihak menghentikan kebiasaan Jipen Hajipen dan Hajual Hapili Jipen 2) (perbudakan dan jual beli budak), sesuai dengan penetapan Undang-Undang Pemerintah Hindia Belanda tahun 1891. 7) Penyeragaman garis besar 96 Pasal Hukum adat yang menjadi pedoman yang dipegang oleh Damang Kepala Adat, disamping Hukum Barat (pidana dan perdata) yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda. 8) Segala bentuk perkara mau pun silang sengketa yang belum selesai baik atas nama perorangan atau kelompok, diberi kesempatan luas untuk diajukan dalam rapat ini untuk diadili dan didamaikan sampai tuntas (Ilon, Y. Nahan, "Belom Bahadat", Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Palangka Raya, 1978, hlm. 54. <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2009/07/> Diakses 5 januari 2016, jam 20,45 wib

⁴⁶Temanggung dan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Serawai. Hasil wawancara tanggal 3-4 Nopember 2015 di Nanga Serawai.

*) *Dalok* dalam lingkungan masyarakat Dayak Uut Danum sampai saat ini masih dilaksanakan. Dalok ini juga sudah diteliti oleh Pascal Couderc (*Perancis*) dalam tulisan berjudul *Separated Dead and Transformed Ancestors: Two Facets of Ancestor-Ship among the Uut Danum of West Kalimantan, Ancestors In Borneo Societies* (Kematian yang terpisahkan dan penjelmaan roh nenek moyang: ada dua cerita tentang leluhur/nenek moyang Uut Danum di Kalimantan Barat)

Tanah adat Kelohkak dapat juga dimiliki oleh seseorang dari masyarakat Dayak Uut Danum untuk keperluan membuat ladang, berkebun karet, buah-buahan lokal, tempat tinggal (*lobuk/lohpoh*/rumah) dengan syarat seijin masyarakat di desa/kampung setempat, melalui perantara pengurus adat setempat (*Temenggung/Temakung* atau kepala adat), dan bukti penyerahan tanah adat kelohkak tersebut dilakukan dengan acara adat *Hajat Tana'k bahtuk himba* (sengkalan tanah batu/adat mudas dalam bahaya Dayak Desa Sintang). Bagian tanah adat atau Kelohkak yang sudah menjadi kekuasaan seseorang tersebut menurut ketentuan hukum adat Dayak Uut Danum Kecamatan Serawai harus diurus dan tidak boleh dibiarkan atau ditelantarkan. Dan Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai batas tanah adat milik seseorang dan tanah adat milik bersama (*Kelohkak*) ditentukan batas berupa batas alam, seperti; tanaman pohon buah (*dehujan/durian cempedak, mentawak, tengkawang*), batu, *sungoi* (sungai), dan biasa juga dengan pohon tebelian (*tebelion*) atau kayu ulin yang sudah mati.

Kelohkak sebagai tanah adat milik bersama wilayahnya luas⁴⁷, dan untuk memang dalam adat Dayak Uut Danum ketentuan untuk menentukan ukuran luas sesuai dengan kebiasaan yang sudah turun temurun berpedoman pada ketentuan Hukum adat yang sudah ditentukan dalam hasil pertemuan di Tumbang Anoi tahun 1894. Ukuran yang digunakan menggunakan suara atau bunyi Gong (\pm radius atau jarak 5 km) jika masih terdengar jelas maka kawasan tanah dimaksud merupakan wilayah tanah adat atau Kelohkak⁴⁸. Ketentuan ini sama dengan tradisi adat dan hukum adat Dayak Ngaju⁴⁹ di Kalimantan Tengah.

Bukti Kepemilikan Hak adat tanah Kelohkak⁵⁰ masyarakat di kecamatan serawai, khususnya Dayak Uut Danum yang ada saat ini tidak ada dalam bentuk tertulis, mereka hanya berpatokan atau berpedoman pada tradisi adat, yang menggunakan tanda-tanda alam termasuk penggunaan bunyi Gong. Dalam praktek hal ini menimbulkan masalah. Masalahnya adalah berkaitan dengan batas

⁴⁷Hasil wawancara dengan bapak Herman Bodut dan Johansyah tanggal 3-4 nopember 2015 di nanga Serawai.

⁴⁸Ketentuan pasal 95 hukum adat Tumbang Anoi tentang *Adat Eka Malan-Manana, Satiar Bausaha (adat tempat berladang dan tempat berusaha)* menyebutkan *Sejak purbakala, sejangkau bunyi/suara pikulan gong yang menjadi satu-satunya alat pemancar bunyi yang nyaring untuk memanggil warga kampung yang sedang berusaha jika ada keperluan yang mendadak di kampung. Dalam radius kurang lebih 5 km keliling kampung (kiri dan kanan) sungai tempat permukiman penduduk dijadikan wilayah tempat bercocok tanam, berladang, berburu, dan berusaha secara turun-temurun, membudaya mengakar menjadi adat kebiasaan yang tidak mudah dibasuh (secara awam, itulah apa yang dimaksud dengan hak ulayat adat)* Kumpulan Tulisan Yather Nathan Ilon* berjudul *Belom Bahadat*. Yather Nathan Ilon, Damang Kepala Adat Kec. Basarang dan Kuala Kapuas sejak 1974 (Ditulis ulang dengan sedikit perbaikan tata bahasa oleh Andriani S. Kusni)

⁴⁹Dayak Ngajuk di Kalimantan Tangh ini merupakan satu rumpun (group) yang tradisi adat dan hukum adat sama dengan Dayak Uut Danum (Ot danum menurut literatur Belanda) dan bahasa ada kemiripan

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Oktavianus Harsumpeda camat Serawai, tanggal 4 Nopember 2005

wilayah administrasi Desa. Wilayah Tanah adat Kelohkak yang dianggap masyarakat masih milik mereka dalam kenyataan bisa meliputi dua (2) sampai tiga (3) bahkan lebih dari wilayah Desa, dan hal ini menimbulkan persoalan.

Ketentuan penggunaan batas alam dan bunyi gong ini juga dibenarkan oleh bapak Andreas Calon⁵¹. Dalam keterangannya mengatakan bahwa kami masyarakat Dayak Uut Danum yang bertempat tinggal di kecamatan serawai masih memiliki dan menguasai hak atas tanah adat yang disebut Kelohkak, yang dalam hal penguasaan tanah adatnya yang disebut Kelohkak tersebut hingga saat ini masih berpedoman pada tanda alam dan bunyi Gong. Dengan demikian cakupannya jika kita amati dilapangan belum memiliki kepastian luas yang sebenarnya dan dapat menimbulkan masalah. Dijelaskannya bahwa pihak masyarakat tidak keberatan jika cakupan luas wilayah kelohkak tersebut dilakukan pengukuran dengan menggunakan sarana untuk mengukur yang ada (modern) saat ini, hanya pola ini belum dilakukan.

B. Kendala dalam perlindungan hukum atas tanah adat dalam kaitan dengan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang

Keberadaan Tanah adat Kelohkak yang dalam lingkungan masyarakat Dayak Uut Danum di wilayah Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang memang masih ada. Menurut keterangan bapak Oktavianus Harsumpeda mengatakan bahwa sejak menjadi Camat selama tiga (3) tahun (20012-2015), pihak masyarakat yang ada wilayah serawai pernah mendatangi kantor kecamatan dengan didampingi para pengurus (temakong/temenggung), Dewan Adat Dayak (DAD) tingkat Desa dan tingkat Kecamatan Serawai yang mengajukan permohonan agar pihak Pemerintahan Kecamatan Serawai memberikan surat keterangan tanah adat Kelohkak ini, dan usulan ini kita terima dengan catatan pihak kecamatan harus terlebih dahulu berkonsultasi dan berkoordinasi kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Ada 25 (dua lima usulan) yang pernah diajukan pihak masyarakat terkait hak tanah Kelohkak ini, sampai sekarang belum satu yang dapat kita penuhi dengan alasan belum adanya dasar peraturan atau petunjuk teknis seperti peraturan Daerah. Dijelaskannya hal yang prinsip adalah belum adanya ketentuan batas yang menentukan seberapa luas wilayah Tanah adat kelohkak tersebut⁵². Batasan wilayah adat (ulayat)⁵³ masih rancu, misalnya Damang⁵⁴ Kecamatan Pulau Malan mengatakan batasnya sejauh bunyi ayam berkokok atau sejauh bunyi gong masih bisa didengar

⁵¹Perwakilan Masyarakat Kecamatan Serawai, wawancara tanggal 4 nopember 2015

⁵²Wawancara tanggal 4 nopember 2015.

⁵³Ricardo Simarmata, 2005. *Pengakuan hukum dan peluang pengakuan surat keterangan tanah adat*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia Jl. Wolter Monginsidi No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hal.15

⁵⁴Damang adalah Kepala adat (lembaga Keamanan) sebagai wujud atau bentuk kelembagaan adat di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Perda Propinsi Kalteng Nomor 16 tahun 2008 tentang *Kelembagaan Adat di Kalimantan Tengah* dan Peraturan Gubernur Kalteng Nomor

Permasalahan yang muncul terkait keinginan berupa usulan dari pihak masyarakat Dayak Uut Danum di wilayah Kecamatan Serawai ini untuk memohon kepada pihak pemerintahan Kecamatan Serawai memberikan surat keterangan tanah adat kelohkak, dikarenakan dengan hadirnya pihak perusahaan (investor) yang telah diberikan izin untuk melakukan usaha perkebunan kelapa sawit PT. Sinar Sawit Andalan (SSA) oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Sejak tahun 2012 pihak perusahaan ini sudah mulai menggarap lahan sesuai izin lokasi yang diberikan. Pihak masyarakat menghendaki supaya pihak Pemerintah Kecamatan memberikan semacam keterangan atas keberadaan dari Hak tanah adat Kelohkak ini dalam wujud Surat keterangan resmi dari Kecamatan dan dilampirkan sejenis peta atau sketsa lokasi tanah adat kelohkak yang meliputi Kelohkak; *Tundang Komulan* birsikan jenis tanaman pepohonan buah-buahan, *Kelohkak umok* berupa areal tanah yang sedang menjadi tempat berladang, *kolohkak Tajak* berupa lahan tanah bekas ladang, yang isinya berupa palawija seperti ubi kayu, ubi jalar, sayur mayur (labuk, peringgi, tebu, terung asam (*nyerohung mosom*), bauh labuk, *Kelohkak Tojahan atau kelohkak palik* (pamali) yaitu; kawasan yang dianggap sakral, palik (mali) karena dianggap kawasan ini memiliki nilai sejarah masa lalu, kawasan pernah dijadikan pemukiman kampung sebelumnya, Kelohkak tanom yaitu; kawasan tanah tempat kuburan tua di kawasan ini terdapat makam tua, kediring (sandung), Sepunduk (temadouk)⁵⁵

Pihak Perusahaan PT Sinar Sawit Andalan (SSA) yang sudah mendapat kan izin lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 445 tahun 2008 tentang izin Lokasi Untuk Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Sinar Sawit Andalan. Menurut keterangan bapak Yohanes laon RJ⁵⁶ menjelaskan bahwa pihaknya dalam melakukan aktifitas perkebunan kelapa sawit di wilayah kecamatan serawai telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Atas dasar izin lokasi inilah pihaknya melakukan pemetaan wilayah berupa pengukuran yang akan di kelola untuk aktifitas usaha perkebunan. Kami sudah mengusulkan wilayah yang akan dikelola untuk perkebunan kepada pihak Pemerintah daerah kabupaten Sintang melaui Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Dari usulan peta lokasi tersebutlah dikeluarkan izin lokasi. Dalam peta izin lokasi tersebut tidak disebutkan di dalamnya terdapat adanya Hak Tanah adat yang disebut Kelohkak di wilayah Kecamatan Serawai. Selain itu Pihak PT Sinar Sawit Andalan (SSA)

13 tahun 2009 tentang *Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah*

*) di Propinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sintang saat penelitian secara *yuridis* istiah ini belum ada peraturan daerah. Namun secara *empiris* (kenyataan dilapangan) sudah ada, untuk tingkat Propinsi ada Ketemengungan Adat Dayak Kalimantan Barat, untuk Kabupaten ada koordinator Temenggunng adat Dayak Kabupaten Sintang.

⁵⁵Hasil Kesimpulan wawancara dengan Bapak Herman Bodut dan Bapak Johansyah, tanggal 4 nopember 2015 di nanga serawai.

⁵⁶Manajer Humas PT Sinar Sawit Andalan (SSA), hasil wawancara di camp Nanga serawai tanggal 4 nopember 2015.

sudah dalam melakukan aktifitas usaha perkebunan sudah memiliki Amdal dibuat pada tahun 2011.

Pihak masyarakat di lingkungan kecamatan serawai tidak semuanya mengetahui dan memahami makna dari adanya AMDAL tersebut. Menurut Sopian⁵⁷ selaku pengurus IKADUM (Ikatan Keluarga Dayak Uut Danum) yang berasal dari Desa Tepe⁵⁸ Kecamatan Serawai menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi AMDAL. Oleh sebab itu melalui aksi yang tergabung dalam Forum Pembawa Aspirasi Masyarakat Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau (FORPAMASSA) pada tanggal 18 april 2011 telah mendatangi DPRD Kabupaten Sintang dengan menyampaikan pernyataan penolakan perkebunan Sawit yang intinya hentikan dahulu aktifitas penggusuran lahan sebelum persoalan yangsalah satunya terkait dengan keberadaan hak tanah adat Kelohkak yang terkena izin lokasi pihak perusahaan diselesaikan terlebih dahulu. Dijelaskannya sampai saat belum ada juga solusi yang bisa menjadi penggangguan masyarakat terhadap masalah ini, alasannya Hak ulayat *kelohkak* dan Masyarakat Hukum adat di wilayah Kecamatan Serawai belum ada aturannya.

Menurut Keterangan Dari Bapak Ir.Gunardi⁵⁹ selaku Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang menjelaskan, bahwa pihak PT Sinar Sawit Andalan yang telah memperoleh izin lokasi untuk usaha perkebunan di wilayah Kecamatan Serawai tersebut harus segera melakukan langkah-langkah pelaksanaan di lapangan dalam bentuk pemetaan sesuai dengan rencana kerja pihak perusahaan itu sendiri. Peta izin lokasi yang dikeluarkan tersebut berdasarkan Peta dari yang kita miliki dari kementerian Kehutanan. Menurut data yang kami miliki, bahwa di areal izin lokasi tersebut belum ada digunakan untuk usaha lain seperti HPH,atau hak-hak tanah penggunaan usaha lain. Terkait dengan adanya komplain atau keberatan dari masyarakat bahwa di wilayah izin lokasi tersebut terdapat hak-hak tanah adat miliki masyarakat, diakui pihak instansi tidak memiliki data sama sekali, alasannya pihaknya berpedoman dengan peta digital⁶⁰dari bidang kehutanan pada dinas kami. Dan izin lokasi tersebut merupakan syarat yang harus ada untuk memperoleh Surat Ijin Usaha Perkebunan (SIUP-B). Selain itu ijin lokasi yang dimohonkan berdasarkan peta digital yang didalamnya tidak diperoleh adanya

⁵⁷Wawancara pada tanggal 4 nopember 2015 di nanga serawai.

⁵⁸Desa Tepe merupakan salah desa, di kecamatan serawai yang masuk wilayah izin lokasi PT Sinar Sawit Andalan (SSA) hanya saat penelitian lahannya belum digarap

⁵⁹Hasil Wawancara pada tanggal 12 januari 2016 disintang.

⁶⁰Peta digital (digital map), yaitu peta yang berupa gambaran permukaan bumi yang diolah dengan bantuan media komputer. Data yang diperoleh berupa data digital dan hasil dari gambaran tersebut dapat disimpan dalam suatu media seperti disket, CD, maupun media penyimpanan lainnya, serta dapat ditampilkan kembali pada layar monitor komputer. Biasanya peta digital ini dibuat dengan menggunakan software GIS (Geography Information system). Ilmu yang mempelajari tentang peta dan pemetaan disebut dengan kartografi dan orang yang ahli dalam bidang peta dan pemetaan disebut kartograf.<http://geografi-bumi.blogspot.co.id/2009/09/pengertian-peta.html>, diakses 13 januari 2016, jam 20 45 wib

informasi bahwa di lokasi yang dimohonkan pihak perusahaan terdapat adanya hak tanah adat Kelohkak.

- 1) Pihak Pemerintah Kabupaten Sintang mengakui bahwa di wilayah administratif Kabupaten Sintang masih ada ditemukan hak tanah adat milik masyarakat dan pernah menerima tembusan laporan masyarakat tentang hak tanah adat.
- 2) Pihak Pemerintah Kabupaten Sintang dalam memberikan wujud perlindungan hukum terhadap keberadaan hak atas tanah adat milik masyarakat hanya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Hanya tidak dijelaskan apa wujud perlindungan hukum yang dimaksud.
- 3) Pihak Pemerintah Kabupaten Sintang mengetahui, bahwa sudah ada aturan tingkat nasional yang menjadi pedoman dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak tanah adat seperti hak Ulayat dan Masyarakat Hukum adat, yaitu Peruran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hanya Pihak Pemerintah daerah belum menindaklanjuti dalam bentuk peraturan daerah. Walaupun dalam rapat-rapat internal antara instansi/dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang periode 2005-2010⁶¹ pernah mengusulkan untuk membuat peraturan daerah seperti daerah kabupaten lain yang mengatur perlindungan hukum hak ulayat dan masyarakat hukum adat ini, namun belum ada realisasinya.
- 4) Selaku instansi teknis di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten sintang, bagian hukum hanya sebatas memberikan rekomendasi saja terkait persoalan perlindungan hak ulayat ini, bukan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan. Kemenangan ada pada Kepala Daerah (Bupati Sintang) dan DPRD Kabupaten Sintang.

C. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala perlindungan hukum atas tanah adat dalam kaitan dengan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah mengeluarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 181.1/92/Tahun 2012 tentang pembentukan Tim Pendataan dan Inventarisasi Tanah Ulayat di Kabupaten Sintang tahun anggaran 2012, tanggal 5 maret 2012. Dari kerja tim ini dijelaskan nya, bahwa ketika tim kelapangan ditemukan ditemukan adanya wujud hak tanah ulayat atau sejenisnya di wilayah desa-desa. Dan hasilnya sudah kita laporkan kepada Bupati Sintang (periode 2010-2015 yang dijabat bapak Drs, Milton Crosby, Msi)
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten sintang telah menindaklanjuti hasil pendataan dan inventarisasi hak tanah adat (Ulayat) tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengakuan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum

⁶¹Periode 2005-2010 merupakan periode jabatan Bupati Sintang Drs, Milton Crosby, M.Si dan wakil Bupati dr. H. Jarot Winarno, Mmed. Ph.

Adat. Perda tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang tahun 2015 nomor 12 tanggal 27 nopember 2015. Yang menjadi acuan atau pedoman dalam mengeluarkan peraturan daerah ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Kesimpulan

1. Bahwa perlindungan Hak tanah adat di wilayah Kabupaten sintang secara yuridis dalam bentuk peraturan daerah belum ada. Keberadaan Hak tanah adat di Kabupaten sintang, seperti di wilayah di kecamatan serawai yang disebut Kolhkak merupakan bukti nyata, bahwa hingga saat ini keberadaan Hak tanah adat masih diakui dan dimiliki oleh masyarakat Dayak Uut Danum. Terkait dengan izin usaha perkebunan kelapa sawit PT Sinar Sawit Andalan, pihak perusahaan merasa bahwa pihaknya sudah menempuh langkah-langkah prosedural dalam melaksanakan usaha perkebunan yang dilakukan dengan alasan sudah ada izin lokasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sintang
2. Bahwa yang menjadi kendala perlindungan hukum atas tanah adat di kabupaten sintang khususnya di wilayah kecamatan serawai belum adanya peraturan khusus dalam bentuk perda, sehingga pihak masyarakat maupun pihak pemerintah daerah dan pihak ketiga lainnya tidak memiliki acuan atau pedoman yuridis. Yang ada hanya wujud pengakuan secara *de facto* belum diikuti secara *de yure*.
3. Bahwa Untuk mengatasi belum adanya perlindungan hukum atas tanah adat di kabupaten sintang (termasuk di wiayah kecamatan serawai), pihak Pemerintah daerah kabupaten Sintang sudah melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap hak tanah ulayat pada tahun 2012 dan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengakuan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Perda tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang tahun 2015 nomor 12 tanggal 27 nopember 2015, hanya saja tindak lanjut dari peraturan ini hingga tahun 2017 ini belum dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alting Husen,2010,*Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*,LaksBang Press Sindo,Yogyakarta
- Asshiddiqie Jimly,2002,*Pembentukan dan Pembuatan Hukum*, Al Hikmah & Ditbenpera, Jakarta
- Abdurrahman,1994,*Kedudukan hukum adat dalam perundang-undangan agraria Indonesia: Akademika Presindo, Jakarta.*
- Astuty Hesty, Tim Kerja Penelitian Hukum,2000, *Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dalam Otonomi Daerah*,Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
- Bruggink J.J.H dan Arief Sidharta,1996, *Refleksi Tentang Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dalimunthe Chadijah,2000,*Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan permasalahannya*,Fakultas Hukum,Universitas Sumatera Utara,Medan
- Effendi Bachtiar,1993, *PendaftaranTanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*;Penerbit Alumni,Bandung
- Harsono Boedi,2008, *Hukum Agrariaia Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrariaia, Isi dan Pelaksanaan,Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*,Djambatan, Jakarta
-,1994, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah*,Djambatan,Jakarta
-,2002*Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta,2002
-2003,*Hukum Agraria Indonesia,(Hukum Tanah Nasional)*,jilid 1 Djambatan,Revisi.Jakarta
-1999, *Sejarah pembentukan UUPA,(Isi dan pelaksanaannya)*, Djambatan,Jakarta.
- Hanitijo Ronny dan Soemitro,1990,*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
-,1982, *Metode Penelitian Hukum* , Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pidie Mustari Suriyaman,2014, *Hukum Adat,Dahulu,Kini,dan Akan Datang*,Prena Media Group, Jakarta.
- Purbacaraka PurnadidanRidwanHalim,1993,*Sendi-SendiHukumAgraria*,Jakarta: GhaliaIndonesia
- Prins Adisaputra,Kosim,1976.*Pengantar Hukum Ilmu Hukum Administrasi Negara*,Pradnya Paramita,Jakarta.
- PascalCauderc,2012,*Separated Dead and Transformed Ancestors:Two Facets of Ancestor-Ship among the Uut Danum of West Kalimantan, Ancestors In Borneo Societies*,NIAS Press,Copenhagen.S Denmark.
- Prins Adisaputra,Kosim,1976.*Pengantar Hukum Ilmu Hukum Administrasi*

- Negara, Pradnya Paramita, Jakarta.
-, 2009, *Dasar Dasar Hukum Adat*: Pelita Pustaka, Makasar
- Rubaie Achmad, 2000, *Hukum Pengadaaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang.
- Ridwan Fauzie Ahmad, 1982; *Hukum Tanah Adat-Multi disiplin Pembudayaan Pancasila*; Dewaruci Press; Jakarta
- Santoso Urip, 2010, *Hukum Agraria & Hak-Hak atas Tanah*, cetakan ke-6, Prenada Media Group, Jakarta
- Soekanto Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian hukum* UI Press, Jakarta
- dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta
- Soesangobeng Herman, 2003, *Kedudukan Hakim dalam Hukum Pertanahan dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung.
- Sihombing B.F, 2004, *Evolusi Kebijakan Pertahanan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung Jakarta.
- Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta
- Saleh Wancik K, 1982, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Simarmata Ricardo, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP Regional Centre in Bangkok, Jakarta.
- Siahaan MP, 2003, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, (Teori dan Praktek) PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Singarimbuan Masri dan Sofyan Effendi, 1999, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta

Artikel dan Makalah :

- Firdaus, *Hukum Pertanahan, Kontruksi dan Dekonstruksi Regulasi menuju Pembaharuan Agraria*, Materi Kuliah Hukum Pertanahan; Program magister Ilmu hukum angkatan ke-13 UNTAN Pontianak. Tahun akademik 2014/2015
- Firdaus, *Perjumpaan Hukum Adat dengan Hukum Negara serta Problem yang timbul dalam Penegakan Hukum*. (dosen hukum tata negara UNTAN Pontianak), <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2014/10/perjumpaan-hukum-adat-dengan-hukum.html>. diakses 11 desember 2014
- Thambun Anyang, *Gambaran Kenyataan Keragaman Hukum di Kalimantan Barat*, makalah pada Seminar dan Pelatihan Pluralisme Hukum, diselenggarakan oleh HuMA pada tanggal 20-30 Agustus 2003 di Depok-Jakarta.
- Buku Hasil Musyawarah Adat Masyarakat Dayak Ot Danum dan Suku Melayu Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, 20-23 agustus 1987 di Nanga Serawai kabupaten Sintang dan Materi Konggres Adat Suku Dayak dan Melayu di Kabupaten Sintang tahun 2002 di sintang yang dihimpun oleh skretariat Konggres Adat Suku Dayak dan Suku Melayu se Kabupaten Sintang.

Peraturan Perundang-Undangan:

UUD 1945

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi.